



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 193/Pdt.G/2013/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXX XXXXXX XXXX , umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX , Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

Melawan

XXXXXXXX XXXX , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sayur, tempat tinggal di XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Pkj tanggal 27 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Pangkejene, Kabupaten Pangkep pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.00/01/18/2013 tanggal 20 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama ± 2 tahun di Bungoro, kemudian



penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama selama \pm 2 tahun di Bungoro, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Chandra, umur 3 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada akhir bulan Desember 2012, dimana kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis, yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat pernah memukul penggugat (KDRT);
 - Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi;
 - Bahwa kalau tergugat memberi uang kepada penggugat, tergugat sering memintanya kembali;
 - Bahwa tergugat kurang perhatian terhadap keluarganya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi awal bulan Januari 2013, dimana penggugat tidak tahan dengan tingkah laku tergugat yang suka marah dan memukul penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat pernah ada komunikasi;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat tetapi hanya kepada anaknya saja;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua dari penggugat berusaha merukunkan antara penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Xxxxxxxx xxxx terhadap penggugat, Xxxxxxxx xxxxxx xxx ;
3. Mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 13 Juni 2013 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.17.02/Pw.00/01/18/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX xxx , umur 45 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung penggugat, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk, bermain judi dan memarahi penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan tidak pernah lagi saling menghiraukan;
- Bahwa penggugat dan tergugat ini tidak pernah dirukunkan atau dinasihati oleh pihak keluarga;

2. XXXXXXXX xxxxx , umur 25 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung penggugat, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan mabuk dan kalau pulang ke rumah sering memarahi penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak pernah lagi saling menghiraukan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 13 Juni 2013 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat (KDRT);
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras dan suka berjudi;
- Bahwa kalau tergugat memberi uang kepada penggugat, tergugat sering memintanya kembali;
- Bahwa tergugat kurang perhatian terhadap keluarganya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim



berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxxxxx xxx dan Xxxxxxxx xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering marah kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan tergugat pemabuk, penjudi dan memiliki sifat pemaarah;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh



karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan karena keburukan prilaku yang dimiliki oleh tergugat yakni pemabuk dan penjudi, hal ini merupakan fakta yang sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **XXXXXXXXXX XXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai Ketua Majelis dan Maya Gunarsih, S.HI serta Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhriyani Zainal, S.H masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

MAYA GUNARSIH, S.HI

Dra. HARTINI AHADA

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H

Panitera Pengganti

ttd

AHMAD SHOLIHIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F.